

PERANAN WAKAF UANG DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMINIMALISASI UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Rizkha Afriani

Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia

Email: rizha.kireidesu@gmail.com

Abstract

Waqaf is known in Islam as the Jariyyah charity worship that will be carried out after the death of a Muslim, but in this study the writer discusses that waqaf not only contributes to the worship of Islam alone even for the benefit of a country where it can prosper the Indonesian people to pay the country's debt. In 2019, the Government has established a sukuk cash waqaf link in cooperation with 2 Islamic banks, Muamalat Bank and BNI Syariah Bank, both banks collect funds from the public in the form of certified cash waqf. This is certainly very beneficial for the State of Indonesia where every Muslim and non-Muslim who has excess or no excess assets makes cash waqaf at the bank. In this study the authors explain the important role of cash waqaf or money waqaf which is very different from previous research. In this study there are several important roles of waqaf money in minimizing government foreign debt and minimizing poverty that occurs in Indonesia.

Keywords: *Cash waqaf, government foreign debt and poverty*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara sedang berkembang dimana masih banyak kemiskinan dalam Negara ini. Kemiskinan merupakan tolak ukur meningkatnya atau menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara, oleh sebab itu sangat penting pemerintah Indonesia terus memperhatikan pertumbuhan ekonominya agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan terus.

Menurut Ruben (2018) dalam tulisannya di website *moneysmart.com* menjelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat 71 tingkat kemiskinannya sangat jauh tertinggal dengan Negara tetangga yakni Malaysia yang berada di peringkat 41. Selain itu tingkat kemajuan infrastrukturnya juga jauh tertinggal dari Negara tersebut.

Meskipun pencapaian tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun 2018 pemerintah Indonesia tidak boleh berhenti dan cepat puas dalam

mensejahterakan rakyatnya. Menurut Syafrudin (2010) Potensi wakaf tunai di Indonesia luar biasa. Hal itu kita ketahui dari data yang ada. Berdasarkan data yang ada di Departemen Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena berbagai faktor. Maka, langkah yang tak bisa ditawar lagi yaitu memberdayakan

potensinya dengan memproduksi aset-aset wakaf tersebut. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar itu, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Dalam Syafrudin (2010) Wakaf secara etimologi adalah al-habs (menahan)". Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai' yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu. Secara gramatikal, penggunaan kata "auqafa" yang digabungkan dengan katakata segala jenis barang termasuk ungkapan yang tidak lazim (jelek). Yang benar adalah dengan menggunakan kata kerja "waqaftu" tanpa memakai hamzah (auqaftu). Adapun yang semakna dengan kata "habistu" adalah seperti ungkapan "waqaftu al-syai' aqifuhu waqfan".

"wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakil secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf. Ia bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja untuk mengabdikan kekayaan dalam bentuk wakaf

uang atau biasa juga disebut wakaf tunai". (Sudirman :2010)

Menurut Nur Rianto (2012) Wakaf uang tersebut dapat dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana wakaf uang yang terkumpul tersebut dapat dikelola secara produktif dengan lembaga pengelola yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta mampu bekerja secara profesional. Pengoptimalan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf uang sebagai salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan pengentasan permasalahan kemiskinan yang terdapat di masyarakat terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa waqaf uang sangat berpotensi mengatasi kesenjangan dalam tingkat kemiskinan Negara dan dapat menghimpun dana untuk pembayaran Utang pemerintah dalam infrastruktur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penting waqaf uang dalam mengatasi masalah kemiskinan dan Utang luar negeri Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka dan hasil observasi peneliti di lapangan dimana di dalamnya terdapat ilmu yang bermanfaat untuk para pembaca mengenai wakaf uang yang mulai berkembang di seluruh lapisan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Wakaf Tunai

Menurut Syafrudin (2010) Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia

sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing. Mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya rela melepaskan sebagian tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan rumah peribadatan. Contoh yang paling nyata dari adanya praktik wakaf sebelum Islam adalah dibangunnya al-Ka'bah al-Musyarrifah oleh Nabi Ibrahim as. Hanya saja, dalam perjalanan waktu, Ka'bah pernah digunakan sebagai tempat penyembahan berhala, padahal sebelumnya adalah tempat beribadah kepada Allah SWT.

Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridla Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasalam karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasalam yaitu wakaf tanah milik Nabi Shollallahu Alaihi Wasalam untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertamakali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatib. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga

pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Wakaf tunai (cash waqf) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M). Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad alSarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf. Bahkan menurut Crecelius, Dia menyatakan “*No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire.*” Artinya: “Tidak ada negara Islam yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman.” Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai.” (Syafudin:2010).

Dalam Syafrudin (2010) Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan Wakaf di Indonesia Menurut Uswatun (2006), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat: 1. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus

dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Benda yang diwakafkan dan Nazhir (pengelola wakaf). Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf

memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nashir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.

Menurut Mustafa Edwin Nasution dalam Nuriyanto Al Arif (2012) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf

Peranan Waqaf Uang

1. Dalam meminimalisasi tingkat kemiskinan

Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan'. Berdasarkan amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit bahwa Negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri. Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat, yang karenanya, harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam

perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf.

2. Dalam meminimalisasi Utang luar negeri

Pada tahun 2019 dapat diketahui bahwa BWI (Badan Wakaf Indonesia) telah bekerjasama dengan Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah untuk menghimpun dana *cash waqaf link* sukuk dari seluruh rakyat Indonesia dimana dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan Utang luar negeri sebagaimana telah dicontohkan oleh Negara Arab Saudi dalam membangun Town Square di Jeddah. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah Indonesia telah mengalami kemajuan informasi dan link dalam mengembangkan *cash waqaf* di Indonesia. (dalam Amrial : 2017)

KESIMPULAN

Waqaf memiliki arti menahan, yang banyak dikenal di kalangan umat muslim Indonesia, dimana umat islam harus menahan hartanya untuk kemaslahatan Negara dan lingkungan, yang awalnya di Indonesia hanya dalam bentuk tanah saja sekarang pada tahun 2019 telah dibentuklah *cash waqaf link sukuk*, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya yang miskin dan membayar Utang luar negeri dalam rangka pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Al Arif, M. Nur Rianto. 'Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang.' Jurnal Asy - Syir'ah , Vol. 44, No. II, (2010).
- , 'Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan.' Jurnal Asy - Syir'ah , Vol. 46, No. I, (2012).
- , 'Potensi Wakaf Uang dan Dampaknya Terhadap Perekonomian.' Jurnal Dialog , No. 70, Tahun XXXIII, (2010).
- , Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis. Bandung: CV Alfabeta, 2010.

Ali, Mohammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf . Jakarta: UI Press, 1988.

Departemen Agama. ,Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.' Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006.

-----, ,Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia.' Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006.

Faizin, Hamam. ,Mengembangkan Wakaf Produktif di Indonesia.' Jurnal Dialog , No. 70, Tahun XXXIII, (2010).

Nasution, Mustafa E. dan Uswatun Hasanah, ed. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam. Jakarta: PSTTI-UI, 2006.

Rahmawati, Yuke. ,Efektivitas Mekanisme Funding Wakaf Uang di Perbankan Syariah.' Jurnal Dialog , No. 70, Tahun XXXIII, (2010). Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433 |29

Syafrudin Arif, Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam, vol IV, 2010

Amrial.2017<http://www.ibec-febui.com/sukuk-linked-wakaf-ketika-berinvestasi-syariah-memberikan-dampak-sosial/> diakses 2019-12-02